



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan membantu jualan bubur, alamat Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat semula di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 19 Put. No.

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Klg. tanggal

11 Agustus 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 139/19/III/2004, tertanggal 8 September 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat selama 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Desember 2005, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah-masalah sepele contohnya ketika Penggugat melarang Tergugat untuk keluar rumah;

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 2 dari 19 Put. No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, apabila Penggugat mengingatkan Tergugat marah-marah dan tidak segan memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2012, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat melarang Tergugat keluar untuk minum-minuman keras dan atas peristiwa pemukulan tersebut Penggugat melaporkan kepada pihak berwajib dan sejak itu juga Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Tasikmalaya, namun keluarga di Tasikmalaya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat tersebut di atas, sekitar bulan September 2015 Penggugat ikut bibi Penggugat ke Klungkung untuk mencari kerja sampai sekarang;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

10. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/232/SPKK/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah

Hal. 3 dari 19 Put. No.

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura Klod Kangin, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan padahal Tergugat telah dipanggil melalui *mass media* dengan relaas Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Klg. tanggal 24 Agustus 2017 dan relaas Nomor 15/Pdt.G/2017/ PA.Klg. tanggal 25 September 2017 yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat  
Hal. 4 dari 19 Put. No.  
15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar menunggu Tergugat pulang untuk kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena ia telah lama menunggu kedatangan Tergugat yang sampai saat ini tidak jelas keberadaannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Klg., tanggal 18 Agustus 2017 Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.-----Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/19/III/2004, tanggal 8 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 ( bukti P-1 );
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206386808820001 Tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah

Hal. 5 dari 19 Put. No.

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2 ( bukti P-2 );

3. Asli Surat Pernyataan Penggugat bermaterai Rp. 6000,- yang diketahui oleh Kepala Desa Lengkong Barang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya sejak Pebruari 2012 sampai sekarang, diberi kode P-3 ( bukti P-3 );

## B. Saksi-saksi :

**1. Saksi I Penggugat**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Desember 2005, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 6 dari 19 Put. No.



karena Tergugat sering keluar rumah untuk minum-minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2012, Tergugat sering pergi keluar rumah untuk minum-minuman keras lalu Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Tasikmalaya, namun keluarga di Tasikmalaya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah selama lebih dari 5 (lima) tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak diketahui keberadaanya di seluruh Indonesia dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil untuk rukun ;

**2. Saksi II Penggugat**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan Bubur ayam, alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 7 dari 19 Put. No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tertanggal 8 September 2004;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Desember 2005, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia di rumah orang tua Penggugat namun sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2012, Tergugat sering pergi keluar rumah untuk minum-minuman keras lalu Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat,

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 8 dari 19 Put. No.





Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah selama lebih dari 5 (lima) tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak diketahui keberadaanya di seluruh Indonesia dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil untuk rukun ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal. 9 dari 19 Put. No.*

*15/Pdt.G/2017/PA.Klg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar di mana tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) yang  
15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 10 dari 19 Put. No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Asli Surat Pernyataan Penggugat bermeterai Rp. 6000,- yang diketahui oleh Kepala Desa Lengkung Barang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat merupakan bukti akte dibawah tangan yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang, menjadi bukti yang kuat dan mengikat yang membuktikan bahwa benar Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaanya sejak Pebruari 2012 sampai sekarang sudah lebih dari 5 (lima) tahun;

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 11 dari 19 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi bernama **Saksi I Penggugat** sebagai Bibi ipar Penggugat dan saksi bernama **Saksi II Penggugat** sebagai Paman Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 12 dari 19 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah yang telah dicatikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 139/19/III/2004, tertanggal 8 September 2004;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Desember 2005, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2012, Tergugat sering pergi keluar rumah untuk minum-minuman keras lalu Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah menghubungi Penggugat lagi dan tidak jelas tempat tinggalnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Tasikmalaya, namun keluarga di Tasikmalaya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 13 dari 19 Put. No.



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak diketahui keberadaanya di seluruh Indonesia dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil untuk rukun ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 (lima) tahun dan telah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 14 dari 19 Put. No.

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.



*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi antara suami-isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu lebih dari 5 (lima) tahun dan salah satu pihak tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 791 sebagai berikut :

**عَقْلًا يَضَاقِلًا مِثْلًا لَهَا هَجُورًا عَجُورًا**

**عَبْرَ مَدَّةٍ حَتَّى نَافِ**

Artinya: “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 15 dari 19 Put. No.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muhadzab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang yang ghoib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1, 2 dan 3 dari gugatan ini karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar dalam putusan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan *aquo* setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Klg. tanggal 18 Agustus 2017 Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) dan biaya perkara

Hal. 16 dari 19 Put. No.

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan : Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2017 ;

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 17 dari 19 Put. No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul akhir 1439 H., oleh kami Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES., dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Sumianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Sumianah, S.H.

## Perician biaya perkara :

- |    |              |   |    |          |
|----|--------------|---|----|----------|
| 1. | Pendaftaran  | : | Rp | 0,-      |
| 2  | Biaya proses | : | Rp | 50.000,- |

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 18 dari 19 Put. No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3

. Panggilan Penggugat : Rp 75.000,-

4

. Panggilan Tergugat : Rp 150.000,-

5. Redaksi : Rp 0,-

6. Meterai : Rp 6.000,-

---

Jumlah : Rp 281.000,-  
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

15/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Hal. 19 dari 19 Put. No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)